

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investigator kebakaran adalah profesional yang bertugas mengungkap asal mula dan penyebab kebakaran dengan menggunakan pendekatan forensik dan teknik rekonstruksi. Peran ini sangat penting, tidak hanya dalam proses hukum pidana atau perdata, tetapi juga dalam proses klaim asuransi properti. Tujuan utama dari setiap investigasi kebakaran adalah untuk menentukan area asal kebakaran (area umum tempat kebakaran dimulai) dan, jika memungkinkan, titik asal kebakaran (benda pertama yang dinyalakan) untuk menetapkan penyebab (atau penyebab potensial) kebakaran (The Royal Society & The Royal Society of Edinburgh, 2023).

Kebakaran merupakan salah satu risiko utama yang mengancam keberlangsungan operasional dan keberadaan aset pada sektor industri dan komersial. Kejadian kebakaran tidak hanya menyebabkan kerugian fisik terhadap bangunan dan isi properti, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian tidak langsung seperti gangguan produksi, kerusakan reputasi, hingga kerugian hukum. Untuk melindungi aset secara menyeluruh, banyak perusahaan memilih polis *Property All Risks* (PAR) karena cakupannya yang luas dan fleksibel, di mana segala bentuk kerugian dijamin kecuali secara eksplisit dikecualikan dalam polis (Munich Re, 2021). Oleh karena itu, asuransi PAR menjadi instrumen penting dalam manajemen risiko properti.

Asuransi merupakan mekanisme manajemen risiko yang vital dalam dunia ekonomi dan bisnis modern. asuransi didefinisikan sebagai “pemindahan risiko kerugian dari pihak tertanggung kepada perusahaan asuransi dengan imbalan premi” (Demirkaya, 2020) .(Demirkaya, 2020) mendefinisikan asuransi adalah kontrak yang melibatkan calon tertanggung dan perusahaan asuransi, dengan premi sebagai pertukaran atas jaminan kompensasi finansial sebuah tunjangan penting dalam menjamin stabilitas ekonomi individu dan bisnis.


Secara historis, praktik asuransi telah dikenal sejak ribuan tahun lalu dalam bentuk sederhana sebagai bentuk pengalihan risiko dalam perdagangan laut. Catatan tertua ditemukan dalam hukum Babilonia yang tertuang dalam *Code of Hammurabi* sekitar tahun 1750 SM, yang menyebutkan adanya sistem pembagian risiko kerugian di antara para pedagang (Rahim, 2015). Sistem serupa juga digunakan oleh para pedagang Tiongkok, yang membagi barang dagangan mereka ke beberapa kapal untuk meminimalkan kerugian jika terjadi kecelakaan di laut. Perkembangan signifikan dalam dunia asuransi terjadi di Eropa pada abad ke-17. Peristiwa *Great Fire of London* pada tahun 1666 yang menghancurkan lebih dari 13.000 rumah, menjadi momen penting yang melahirkan asuransi kebakaran modern. Akibat bencana tersebut, Nicholas Barbon mendirikan *The Fire Office*, perusahaan asuransi kebakaran pertama di dunia yang menawarkan perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran properti (Subagiyo & Salviana, 2016).

Di Indonesia, sistem asuransi mulai berkembang pada masa kolonial Belanda, dan secara formal diatur pasca kemerdekaan melalui berbagai regulasi. Saat ini, kegiatan usaha asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menjamin perlindungan hukum bagi tertanggung maupun penanggung. UU ini memberikan dasar bagi operasional perusahaan asuransi dan mengatur penggunaan tenaga ahli, seperti adjuster dan investigator, dalam proses penyelesaian klaim (Arias & Naranjo, 2014).

Dalam praktik asuransi PAR, ketika terjadi insiden kebakaran, tertanggung wajib melaporkan kejadian tersebut kepada penanggung. Penanggung kemudian menunjuk *loss adjuster* untuk melakukan evaluasi teknis dan kuantitatif terhadap kerugian. Selain itu, laporan dari pihak berwenang atau *Authorized Having Jurisdiction* (AHJ), juga menjadi dokumen penting dalam menilai validitas klaim. Hasil investigasi dari AHJ dan investigator independen bisa saja berbeda karena perbedaan metodologi dan fokus penilaian. Ketentuan dalam polis menetapkan bahwa klaim hanya akan dibayarkan apabila kerusakan bersifat mendadak, tidak disengaja, dan bukan akibat wanprestasi atau kelalaian berat dari tertanggung PAR *wording munich re* (Property All & Re, n.d.) .

Saat ini belum ada studi investigasi terkait perbandingan antara *Autorized Having Jurisdiction* (AHJ) dengan hasil yang sama dari lembaga independen. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti hasil investigasi antara AHJ dan lembaga independen. Studi yang dilakukan adalah mengambil data dari kasus kebakaran yang terjadi pada gudang tekstil milik PT X. Dimana terdapat dua laporan investigasi yang berbeda. Laporan dari AHJ menyatakan bahwa penyebab kebakaran adalah korsleting listrik, sedangkan laporan dari Investigasi Independen mengindikasikan beban harmonik pada sistem kelistrikan yang tidak mampu ditampung oleh kapasitor bank. Perbedaan tersebut menjadi krusial dalam proses pengambilan keputusan klaim asuransi dalam polis PAR (Ferdinand et al., 2023).

Terdapat pertanyaan kritis yang muncul dari perbedaan hasil investigasi tersebut. Pertanyaan tersebut mengenai sejauh mana masing-masing laporan dapat diterima secara hukum dan teknis oleh perusahaan asuransi dalam proses klaim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hasil investigasi kebakaran oleh AHJ dan Investigator independen, serta mengevaluasi bagaimana hal tersebut memengaruhi keputusan akhir dalam proses klaim berdasarkan isi dan klausul dalam polis PAR. Gambar 1 memperlihatkan proses dari klaim setelah kebakaran sampai pembayaran klaim.



Gambar 1.1 Proses Klaim Kebakaran

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan hasil investigasi antara *Autorized Having Jurisdiction* (AHJ) dan lembaga independen pada kasus kebakaran.
2. Perbedaan ini dapat memengaruhi nilai klaim dan keputusan akhir dari pihak asuransi.
3. Ketidaksesuaian hasil investigasi menimbulkan ketidakpastian dalam proses penyelesaian klaim asuransi.
4. Belum ada kajian yang secara khusus membandingkan dampak dari dua pendekatan investigasi.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini dibentuk sebagai berikut.

1. Bagaimana hasil investigasi kebakaran oleh lembaga berwenang terhadap kebakaran di gudang PT X?
2. Bagaimana hasil investigasi kebakaran oleh lembaga independen terhadap kasus yang sama?
3. Apa saja perbedaan signifikan antara hasil investigasi kedua lembaga tersebut?
4. Bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi nilai klaim berdasarkan ketentuan polis PAR?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini disusun dengan mengacu pada identifikasi dan rumusan masalah, yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Menguraikan hasil investigasi kebakaran oleh lembaga berwenang.
2. Menguraikan hasil investigasi oleh lembaga independen yang ditunjuk *loss adjuster*.
3. Membandingkan pendekatan dan hasil investigasi keduanya.

4. Menganalisis pengaruh hasil investigasi terhadap proses klaim berdasarkan ketentuan polis PAR, terutama terkait klausul pengecualian, kewajiban tertanggung, dan prosedur klaim.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Akademisi

Menambah referensi ilmiah dalam kajian investigasi teknis dan asuransi kebakaran.

1.5.2 Bagi Industri

Menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan strategi mitigasi risiko dan manajemen klaim.

1.5.3 Bagi Perusahaan Asuransi dan Tertanggung

Memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya koherensi hasil investigasi dengan ketentuan polis PAR dalam mendukung atau menolak klaim.

1.6. Batasan Masalah

Pembatasan ini dilakukan agar penelitian tidak kehilangan fokus, serta dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Masalah penelitian ini dibatasi oleh:

1. Fokus pada satu kejadian kebakaran di gudang tekstil PT X.
2. Perbandingan investigasi terbatas pada satu lembaga berwenang dan satu lembaga independen.
3. Analisis difokuskan pada relevansi hasil investigasi terhadap ketentuan dalam polis *Property All Risks* (PAR) dan juga analisis estimasi kerugian yang ada pada kedua hasil investigasi.
4. Studi ini hanya membahas kebakaran yang dihasilkan oleh kelistrikan. Hal ini berdasarkan hasil dari perbandingan *Autorized Having Jurisdiction* (AHJ) dan investigator independen, kebakaran berasal dari kelistrikan.